|  |
| --- |
| **SKEMA SERTIFIKASIFLOOR SUPERVISOR**  |
| Skema sertifikasi klaster pada Kompetensi Floor Supervisor merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi LSP Universitas Dian Nuswantoro. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenaga-kerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penetapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis mahasiswa jurusan Manajemen Perhotelan Strata 1 dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP Universitas Dian Nuswantoro dan asesor kompetensi. |
| **Ditetapkan tanggal :****Oleh:****Fajrian Nur Adnan, S.Kom, M.CS****Ketua Komite Skema** | **Disahkan tanggal :****Oleh:****Dr. Guruh Fajar Shidik, S.Kom, M.CS****Direktur** |
| Nomor Dokumen : SKEMA/LSP-UDN/C10Nomor Salinan :Status Distribusi : |  TerkendaliTak Terkendali |

1. **LATAR BELAKANG**

Tuntutan adanya sertifikat kompetensi yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi (Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi). Adanya tuntutan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja yang dilakukan melalui sertifikasi kompetensi kerja (undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab V pasal 18 ayat 1 dan 2).

Universitas Dian Nuswantoro (UDINUS) yang memiliki visi “Menjadi Universitas pilihan Utama di bidang Pendidikan dan Kewirausahaan” merasa terpanggil untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri, sesuai dengan visi yang dicanangkan.

Tuntutan dimana kondisi saat ini masih banyak lulusan pada penyelenggara pendidikan sarjana (khususnya program studi Sarjana Manajemen Perhotelan) belum memiliki sertifikat kompetensi yang dipakai sebagai sertifikat pendamping ijasah yang akan memberikan jaminan kepada lulusan dalam memasuki dunia kerja dan usaha, karena itu perlu dilakukan fasilitasi sertifikasi kompetensi dengan memperhatikan SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenaga-kerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penetapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran. Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada Klaster ini, diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan, yaitu:

* 1. **Bagi Industri**
		1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
		2. Membantu industri dalam mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
		3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.
	2. **Bagi Mahasiswa Lulusan Universitas Dian Nuswantoro**
		1. Membantu mahasiswa lulusan Univeristas Dian Nuswantoro meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri.
		2. Membantu mahasiswa lulusan Universitas Dian Nuswantoro dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
		3. Membantu mahasiswa lulusan Universitas Dian Nuswantoro dalam memenuhi persyaratan regulasi.
		4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
		5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja
	3. **Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.**
		1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
		2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
		3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
1. **RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI**
	1. **Ruang Lingkup :**

Industri pariwisata dan perhotelan.

* 1. **Lingkup penggunaan sertifikat :**

Perusahaan atau industri yang bergerak dibidang industri pariwisata dan perhotelan.

1. **TUJUAN SERTIFIKASI**
	1. Guna memastikan dan memelihara kompetensi pada kualifikasi klaster untuk bidang Floor Supervisor
	2. Sebagai acuan bagi LSP Universitas Dian Nuswantoro dan asesor dalam pelaksanaan asesmen kompetensi untuk kualifikasi klaster pada bidang Floor Supervisor.
2. **ACUAN NORMATIF**
	1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
	2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
	4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
	5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
	7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
	8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
	9. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 1/BNSP/III/2014 Tentang pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi;
	10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 4/BNSP/VII/2014 Tentang pedoman Pengembangan dan pemeliharaan Skema Sertifikasi;
	11. SKKNI yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Ketenaga-kerjaan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2018 tentang Penetapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi Bidang Hotel dan Restoran
3. **KEMASAN / PAKET KOMPETENSI**
	1. **Jenis Kemasan** : Klaster
	2. **Nama Skema** : Skema Klaster Floor Supervisor
	3. **Rincian Unit Kompetensi**

Kemasan Sertifikat Kompetensi pada Klaster Floor Supervisor adalah sebagai berikut:

Kompetensi Umum dan Inti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE UNIT** | **JUDUL UNIT KOMPETENSI** |
|  | I.55HDR00.149.2 | Melakukan Kerjasama dengan Kolega dan Pelanggan |
|  | I.55HDR00.150.2 | Melakukan Kerjasama dengan Lingkungan Sosial yang Beragam |
|  | I.55HDR00.185.2 | Menerapkan Proses Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Kerja |
|  | I.55HDR00.005.2 | Melaksanakan Prosedur Klerikal |
|  | I.55HDR00.006.2 | Melakukan Komunikasi Melalui Telepon |
|  | I.55HDR00.152.2 | Mengembangkan Pengetahuan Tentang Industri Perhotelan |
|  | I.55HDR00.154.2 | Mempromosikan Produk dan Jasa Kepada Pelanggan |
|  | I.55HDR00.155.2 | Menangani Situasi Konflik |
|  | I.55HDR00.218.2 | Melaksanakan Tugas Perlindungan untuk Anak –Anak di Tujuan Wisata |
|  | I.55HDR00.217.2 | Berkomunikasi Secara Lisan Dengan Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar |

Kompetensi Fungsional

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **KODE UNIT** | **JUDUL UNIT KOMPETENSI** |
|  | I.55HDR00.229.2 | Membangun dan Memelihara Tempat Kerja |
|  | I.55HDR00.196.2 | Menangani Kualitas Layanan Pelanggan |
|  | I.55HDR00.039.2 | Menerima dan menyimpan persediaan |
|  | I.55HDR00.193.2  | Mengelola keanekaragaman di tempat kerja |
|  | I.55HDR00.184.2  | Memantau kegiatan kerja |
|  | I.55HDR00.189.2 | Membuat Daftar Personil Staf |
|  | I.55HDR00.190.2 | Memantau Kinerja Staf |
|  | I.55HDR00.177.2 | Melaksanakan Penilaian |
|  | I.55HDR00.167.2 | Mengelola Rapat |
|  | I.55HDR00.225.2 | Merencanakan Rapat |
|  | I.55HDR00.163.2  | Menyediakan Pertolongan Pertama |

1. **PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI.**
	1. Mahasiswa aktif Universitas Dian Nuswantoro ditunjukkan dengan KRS aktif dan telah lulus matakuliah dibidangnya.
	2. Memiliki nilai KHS pada matakuliah terkait.
2. **HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT**
	1. **Hak Pemohon.**
		1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Klaster Floor Supervisor
		2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
		3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
		4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
		5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
		6. Menggunakan sertifikat untuk promosi diri sebagai ahli kompetensi bidang Floor Supervisor
	2. **Kewajiban Pemegang Sertifikat**
		1. Melaksanakan keprofesian pada Kompetensi keahlian Floor Supervisor
		2. Memelihara kompetensi yang sudah dicapai sesuai dengan sertifikat kompetensi yang diterima dan mengikuti program surveillance yang ditetapkan LSP
		3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
		4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
		5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
3. **BIAYA SERTIFIKASI DAN ALOKASI WAKTU UJI KOMPETENSI**

Besarnya biaya uji kompetensi sebesar Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Biaya uji tersebut meliputi biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, pengadaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang di perhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

1. **PROSES SERTIFIKASI**
	1. **Persyaratan Pendaftaran**
		1. LSP memberikan penjelasan mengenai proses sertifikasi kepada pihak pemohon sesuai dengan skema yang diajukan.
		2. Pemohon mengisi form aplikasi FR-APL-01 yang telah disediakan, dengan melampirkan persyaratan dasar dan persyaratan sertifikasi serta bukti-bukti pendukung relevan lainnya diantaranya adalah:
2. Copy KTP
3. Copy KRS semester aktif
4. Copy Transkip Sementara.
5. Pas foto 3x4 berwarna sebanyak 3 lembar.
6. Portofolio (bila diperlukan).
	* 1. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian
		2. Bagian administrasi LSP memeriksa kelengkapan permohonan sertifikasi sesuai dengan persyaratan pendaftaran.
		3. Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri FR-APL-02 dan menyatakan kompeten terhadap seluruh pernyataan yang ada disertai pengisian bukti-bukti pendukung pada kolom yang tersedia.
	1. **Proses Asesmen**
		1. Pelaksanaan asesmen untuk Skema Klaster Floor Supervisor direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
		2. LSP Universitas Dian Nuswantoro menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Assesmen
		3. Assesor memilih perangkat asesmen dan metoda asesmen untuk mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan
		4. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi
		5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung dan dokumen skill passport (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02 , untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
		6. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut ke proses uji kompetensi
	2. **Proses Uji Kompetensi**
		1. Uji kompetensi skema Klaster Floor Supervisor dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang andal dan objektif, serta konsisten.
		2. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidaklulusan.
		3. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
		4. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi sudah diverifikasi dan/atau dikalibrasi.
		5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji praktek, tulis, lisan dll diperiksa dan dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti
		6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti direkomendasikan “BelumKompeten”
		7. Asesor kompetensi melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP
	3. **Keputusan Sertifikasi**
		1. LSP Universitas Dian Nuswantoro menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
	4. Mengambil keputusan sertifikasi;
	5. Melakukan penelusuran apabila terjadi banding
		1. LSP membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalan skema sertifikasi yang digunakan
		2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP Universitas Dian Nuswantoro berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan asesmen dan uji kompetensi
		3. Sertifikat kompetensi tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi
		4. Masa berlaku sertifikat skema Klaster Floor Supervisor 3 (tiga) tahun.
	6. **Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat**
		1. Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
7. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat.
8. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
9. Mencemarkan nama baik LSP.
	* 1. LSP Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak meng-indahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalah-gunaan sertifikat .
	1. **Pemeliharaan Sertifikasi / Surveilan Pemegang Sertifikat**

LSP Universitas Dian Nuswantoro tidak melakukan surveilan pemegang sertifikat.

* 1. **Proses Sertifikasi Ulang**

LSP Universitas Dian Nuswantoro tidak melakukan sertifikasi ulang.

* 1. **Penggunaan Sertifikat**

Pemegang sertifikat okupasi dengan Kompetensi Front Office Supervisor harus menandatangani persetujuan untuk :

* + 1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi
		2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
		3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP
		4. LSP Universitas Dian Nuswantoro akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang telah diterbitkan setelah dilakukan pembekuan atau pencabutan sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP
		5. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
	1. **Banding**
		1. Peserta dapat mengajukan banding terhadap hasil dan/atau proses sertifikasi dengan mengisi Form Banding Asesmen**.**
		2. Setiap adanya banding yang diterima LSP akan diidentifikasi, diverifikasi, dievaluasi dan diberikan rekomendasi.
		3. LSP membentuk tim banding.
		4. Proses penanganan banding maksimal 30 (Tiga Puluh Hari) hari sejak permohonan banding diterima oleh LSP